BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji adalah salah satu ibadah yang diwajibkan untuk setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini adalah rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka apabila orang yang mampu tidak melaksanakannya maka berdosa dan apabila melaksanakannya mendapat pahala. Dan makna haji sendiri bagi umat Islam merupakan respon terhadap panggilan Allah SWT. (Alhadi, 2019). Dan oleh karena itu tidak semua masyarakat bisa pergi untuk menenuaikan ibadah haji ke tanah suci mungkin bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan diatas rata-rata mudah melaksaanakan ibadah haji tapi masyarakat dengan penghasilan yang terbatas dan memiliki banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi, dan berusaha untuk mengumpulkan biaya ibadah haji. Dengan teknologi semakin berkembang kini ada cara yang lebih mudah untuk menyiasati pembayaran ibadah haji tersebut yaitu dengan mebuka rekening tabungan haji (Sukmawati & Ashiddieqy, 2019).

Tabungan haji adalah suatu jenis tabungan dimana tabungan ini diperuntukan untuk masyarakat muslim yang ingin mempersiapkan dana agar dapat mencukupi biaya perjalanan ke tanah suci. Dalam hal ini bank syariah merupakan penyelenggaraan dan setoran biaya ibadah haji sesuai dengan peraturan Mentri Agama Nomor 30 Tahun 2013. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatanya usaha berdasarkan dengan prisnsip syariah dan pedoman Al-Quran dan Hadits, dan dimana bank syariah melakukakan kegiatan penyimpanan dana, pembiayaanya sesuai dengan prinsip syariah. Hadirnya bank syarah dengan produk tabungan haji sangat membatu calon jamah haji atu umroh dengan menabung sedikit demi sedikit dan juga ini bermanfaat untuk peluang kerjasama antar bank dengan nasabah yang menggunakan tabungan berakad mudharabah mutlaqah (Millah Hayatul, 2021).

Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dan dimana modal berasal dari salah satu pihak. Mudharabah memiliki dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayaddah. mudharabah mutlaqah merupakan kegiatan usaha yang dilakukan dua pihak atau lebih dengan salah satu memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola modal ini tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya tetapi harus sesuai dengan prinsip syariah, dengan kebebesan ini maka sangat mudah bagi si pengola untuk menginvestasikan dananya, sehingga jenis investasi mudharabah mutlaqah dapat ditawarkan salah satunya dalam produk tabungan (Fadilah, 2018).

Sekarang ini banyak perbankan syariah yang sudah menghadirkan produk tabungan haji salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia atau bisa disebut BSI, Bank Syraiah Indonesia ini adalah gabungan 3 bank yang di marger salah satunya Bank Syariah Mandi, Bank Nasional Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Dalam Bank Syariah Indonesia produk tabungan haji dikenal dengan nama tabungan mabrur. Tabungan mabrur adalah tabungan yang diperentukan untuk calon jamah haji yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSB-MUI/IV/2000 tentang produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dan sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu pemberangkatan yang terencana. Tabungan yang berdasarkan akad mudharabah dalam prakteknya, nasabah sebagai pemilik dana dan bank syariah sebagai pengelola dana yang memiliki usaha untuk mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai dengan prinsisp syariah. dan kemudian bank akan membagi hasil kepada nasabah sesuai yang disepkati. (Dira Nurziyan, 2019).

Jumlah nasabah tabungan mabrur pada Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman berjumlah 8638 nasabah dapat disimpulkan pembukaan buku tabungan mabrur untuk biaya perjalanan ibadah haji pada Bank Syariah Indonesia banyak peminatnya. Tabungan mabrur disamping memiliki kelebihan tentunya terdapat kendala dalam implementasinya pada tabungan mabrur ini terdapat kendala dimana beberapa nasabah kurang

melengkapi dokumen persyaratan untuk pembukaan rekening tabungan mabrur dan juga kurangnya SDM pada Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman dimana jumlah Costumer Service hanya satu karena itu banyak nasabah yang mengeluhkanya dan juga banyak nasabah yang merasa kesal untuk meminimalisir hal tersebut nasabah biasaya akan diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu sebelum dipanggil oleh customer service. (Costumer Service BSI, 2022).

Melalui tabungan mabrur ini, umat muslim diaharapkan agar dapat lebih cepat menyempurnakan rukun islam yang kelima. Mereka berharap agar dana mereka dapat segera bertambah dengan cepat melalui akad mudharabah mutlaqah, akan tetapi masih banyak yang melupakan jika dalam akad mudharbah mutlaqah ini adalah akad bisnis dimana memiliki tiga kemungkinan yaitu untung, impas dan rugi. banyak yang tidak berfikir jika tabungan mereka memiliki risiko kerugian maka dari itu pihak bank BSI KCP Indramayu Sudirman sudah mengantisipasi untuk melindungi dana nasabah yaitu dengan sistem bagi hasil yang digunakan merupakan sistem Reveneu Sharing yang merupakan sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana sehingga biaya-biaya yang timbul tidak terpengaruh. Sehingga nasabah akan tetap mendapatkan bagi hasil (Sukmawati & Ashiddieqy, 2019).

Tabungan mabrur di BSI KCP Indramayu Sudirman dipredeksi tidak akan mati selama masih ada umat muslim di Indonesia, karena kita tahu setiap umat muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah haji. Dan disamping itu tabungan mabrur ini tidak membebani nasabah dengan biaya aministrasi atau potongan lainya sehingga tabungan nasabah tidak akan berkurang, malah sebaliknya tabungan nasabah akan terus bertambah dengan adanya bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank

Berdasarkan uraian diatas penulis, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam tentang akad mudharabah pada tabungan mabrur sehingga penulis merumuskanya dalam skripsi dengan judul **: ”IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK**

TABUNGAN MABRUR DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP INDRAMAYU SUDIRMAN"

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam Identifikasi masalah dibagi menjadi tiga bagian :

A. Wilayah Kajian Penelitian

Wilayah kajian penelitian ini mencakup akad *mudharabah* pada tabungan mabrur

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam proposal penelitian ini menggunakan penelitian field research (penelitian lapangan) yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman

C. Jenis masalah dalam skripsi ini membahas tentang mengenai bagaimana mekanisme akad *mudharabah* pada tabungan mabrur di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan meberikan kemudahan dalam proses penlitian oleh karena itu, pembatasan masalah kedalam cangkupan yaitu implementasi akad *mudharabah* pada tabungan mabrur di bank syariah indonesia KCP Indramayu Sudirman

3. Rumusan Masalah

a. Bagaimana mekanisme produk tabungan mabrur pada Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman ?

b. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk tabungan mabrur di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman ?

c. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk tabungan mabrur dalam presfektif DSN- MUI?

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujua Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengetahui bagiamana mekanisme produk tabungan mabrur pada Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman
b. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi akad *mudharabah* pada tabungan mabrur di Bank Syariah Indonesia Kcp Indramayu Sudirman
c. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi akad *mudharabah* pada tabungan mabrur dalam prespektif DSN-MUI

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Secara Teoritis
   1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksaanan tugas akademik untuk melengkapi sala satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Syriah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
   2) Menambah khasanah ilmu di bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *Mudharabah* Pada Tabungan Mabrur di Bank syariah Indonesia
b. Manfaat Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pada perkembangan ilmu pada perbankan syariah, dan dapat meberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang alur dan penerapan akad *mudharabah* mutlaqah pada tabungan mabrur di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman.

D. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Dira Nurzaiyani dan Nurma Sari(2019) dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungna Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darusalam Banda Aceh”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif suatu metode dengan menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dalam produk tabungandi BSM menggunakan akad mudharabah mutlaqah dengan nisbah

bagi hasilnya 15:85 (15 pihak nasabah dan 85 pihak bank). Penerapan akad mudharabah yang diterapkan di BSM dapat dilihat dari aspek nisbah keuntungan sudah sesuai dengan syariah, karena nisbahnya sejak awal sudah ditentukan oleh bank.

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah Dira Nurzaiyani dalam penelitiannya membahas tentang implementasi akad mudharabah pada tabungan biasa atau sehari" sedangkan dalam penelitian ini implemntasi akad mudharabah pada tabungan mabrur

2. Jurnal Hellen Afrisa dan Muhammad Irwan Fadli Nasution (2020) dengan judul "Pengaruh Fitur Tabungan Mabrur Junior Terhadap Nasabah di Bawah Usia 17 Tahun "Penelitian ini menggunakan metode kualitatif hasil penilitian ini adalah dengan menggunakan program Tabungan Mabrur Junior secara online, menjadikan para nasabah lebih mudah untuk mengakses fitur ini, dan pembayaran juga bisa melalui via Mobile Banking, Selain itu program ini juga mempermudah anak di bawah usia 17 tahun untuk mendapatkan porsi haji dan umrah sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

   Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah Hellen Afrisa dalam penelitianya membahas tentang tentang bagaimana mekanisme fitur tabungan mabrur junior terhadap nasabah di bawah usia 17th sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tentang akad pada tabungan mabrur dan mekanisme tabungan mabrur biasa.

3. Jurnal Hayatul Millah dan Uswatun Hasanah (2021) dengan judul " Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Presfektid Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang), penelitian ini menggunakan metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan, Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan akad mudharabah mutlaqoh pada bank syariah mandiri diterapkan dalam tabungan berjangka yang bernama tabungan mabrur yang mana hanya

diperuntukkan untuk tujuan khusus, dan nasabah tidak bisa mengambil dana sewaktu-waktu ketika membutuhkannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah Hayatul Millah dalam penelitianya mebahas mekanisme nisbah bagi hasil pada tabungan mabrur dengan akad mudharabah menurut presfektif ekonomi islam sedangkan dalam penelitian tidak hanya membahas tentang sistem bagi hasil akad mudharabah pada tabungan mabrur saja melainkan juga mekanismenya

4. Jurnal Nora Pusvita Saridkk (2021) dengan judul "Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandrir KC Prabumulih, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara langsung dengan stakeholders di Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan akad yang digunakan dalam tabungan berencana adalah akad mudharabah muthlaqah yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal (pemilik dana) yaitu nasabah dan mudharib (pengelola dana) yaitu bank, dimana pemilik dana (shahibul maal) tidak memberikan batasan kepada mudharib dalam menentukan jenis usahanya.

   Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah Nora Puspita dalam penelitianya membahas tentang penerapan akad mudharabah pada produk tabungan dan lebih memfokuskan membahas tentang tabungan berencana sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan penerapan akad mudharabah pada tabungan mabrur

5. Jurnal Iin Marleni dan Sri Kasnelly (2019) dengan judul "Penerapam Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah "penelitin ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, hasil dari penelitian ini adalah mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah.

Maka dari itu dapat disimpulkan perbedaan penilitian diatas dan penilitian ini adalah lin marlleni dalam jurnalnya menjelaskan penerapan akad mudharabah pada perbankan syariah secara umum saja tidak dengan produk produknya sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan lebih rinci seperti penerapan akad mudharabah pada produk tabungan mabrur

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu gambaran pemikiran logika dari penulis yang akan menjadi hipotesis penelitian. dengan kata lain kerangka pemikiran merupakan logika peniliti yang didukung oleh teori-teori yang kuat dengan dukungan dari penelitian sebelumnya. (Zamzam, 2018).

Dalam kajian fiqih klasik akad mudharabah merupakan suatu akad yang dilandaskan dengan unsur kepercayaan. Mudharabah merupakan perjanjian atas suatu jenis kemitraan dimana pihak pertama pemilik dana (shahib al'mal) dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi yang telah disepakati bersama secara awal, maka jika rugi shahib al'mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan managerial skil selama usaha berlangsung. Tujuan akad mudharabah yaitu supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik modal yang tidak mempunyai pengalaman atau skill dalam usaha dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. (Wiroso, 2011)

Menurut William R. Roff, dalam bukunya Richard C. Martin (Khusna, 2018), menyatakan bahwa ritual dalam ibadah haji adalah simbol kehidupan dari seorang muslim dimana simbol tersebut merupakan cara manusia menambah keimanannya setelah menghayati arti dari simbol-simbol tersebut. oleh karena itu perbankana syariah di Indonesia menghadirkan produk tabungan mabrur yang mengggunakan prinsip mudharabah untuk mempermudah masyrakat pergi ketanah suci (Khusna, 2018).

Menurut Fitri (2019) tabungan mabrur merupakan simpanan pihak ketiga tabungan mabrur ini di kuhususkan untuk untuk digunakan ibadah haji dan umrah dimana penarikanya hanya dilakukan saat nasabah ingin menunaikan ibadah haji atau pada saat saat tertentu yang sesuai disepakati oleh

nasabah dan pihak bank dalam simpanan ini mengunakan akad mudharabah dimana nasabah menjadi pemilik dana dan bank menjadi pengolah dana dalam tabungan haji ini nasabah dipermudah untuk mengumpulkan dana sehingga nasabah bisa pergi ketanah suci, dan membantu nasabah mendaftar haji langsung di kementrian agama sampai nasabah mendapatkan kepastian.

Dalam Fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah. Tentang Tabungan fatwa DSN-MUI memberikan landasan syariah dan kententuan tentang tabungan mudharabah salah satunya adalah nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.(Wiroso, 2011).

Sistem bagi hasil yang dilakukan di perbankan syariah dalam produk tabungan yaitu bentuk pembagian keuntungan yang akan diperoleh oleh nasabah sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana yang disimpan oleh nasabah dalam hal ini bank bisa mendapat keuntungan dan bisa juga mendapat kerugian, bagi hasil ini yang dimaksud di bank syariah Indonesia berapapun besar keuntungan maka bank akan membagikan hasil nya kepada nasabah.(Dira Nurziyan, 2019).

Dalam penghimpunan dana (Bank Syariah sebagai pengelola) Salah satu prinsip yang digunakan oleh Bank Syariah pada transaksi penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip mudharabah, dan dapat dijelaskan bahwa nasabah memberikan dana kepada pihak bank syariah yang selanjutnya pihak bank syariah akan memanfaatkan dana dari nasabah kedalam dunia usaha atau bisnis manapun sesuai prinsip syariah, karena dalam mudharabah mutlaqah pihak bank syariah sebagai pengelola dana diberikan kebebasan oleh nasabah untuk ke bisnis manapun dana tersebut. Setelah dana sudah diberikan untuk investasi ke dunia bisnis maka didapatlah keuntungan dan setelah itu akan didapat bagi hasil lalu pihak bank sayariah memberikan bagi hasil sesuai yang telah disepakati diawal. Jika pihak perbankan menerima dana dari shahibul maal dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana

yang disalurkan kepihak perbankan menerima dana dari shahibul maal dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana yang disalurkan kepihak perbankan syariah dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Kemudian dana yang sudah terkumpul disalurkan kembali oleh pihak bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan atau earning assets (Wiroso, 2011).

Besarnya minat masyarakat dalam melakukan ibadah haji dari kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah sehingga perbankan syariah mengeluarkan produk Tabungan Mabrur dimana tabungan ini diperuntukan khusus untuk nasabah yang ingin melakukan ibadah haji . Dalam Tabungan Mabrur ini menggunakan akad *mudharabah* dimana nasabah sebagai shahibul mall dan pihak bank sebagai mudharib sistem dari akad mudharabah ini adalah menggunakan sistem bagi hasil dimana yang sudah dijelaskan di atas. Keuntungan dalam tabungan mabrur ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. pembagian hasil usaha di Bank Syariah Indonesia Kcp Indramayu Sudirman dikenal dengan nama bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil ini tentunya terdapat risiko.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat pada table berikut in

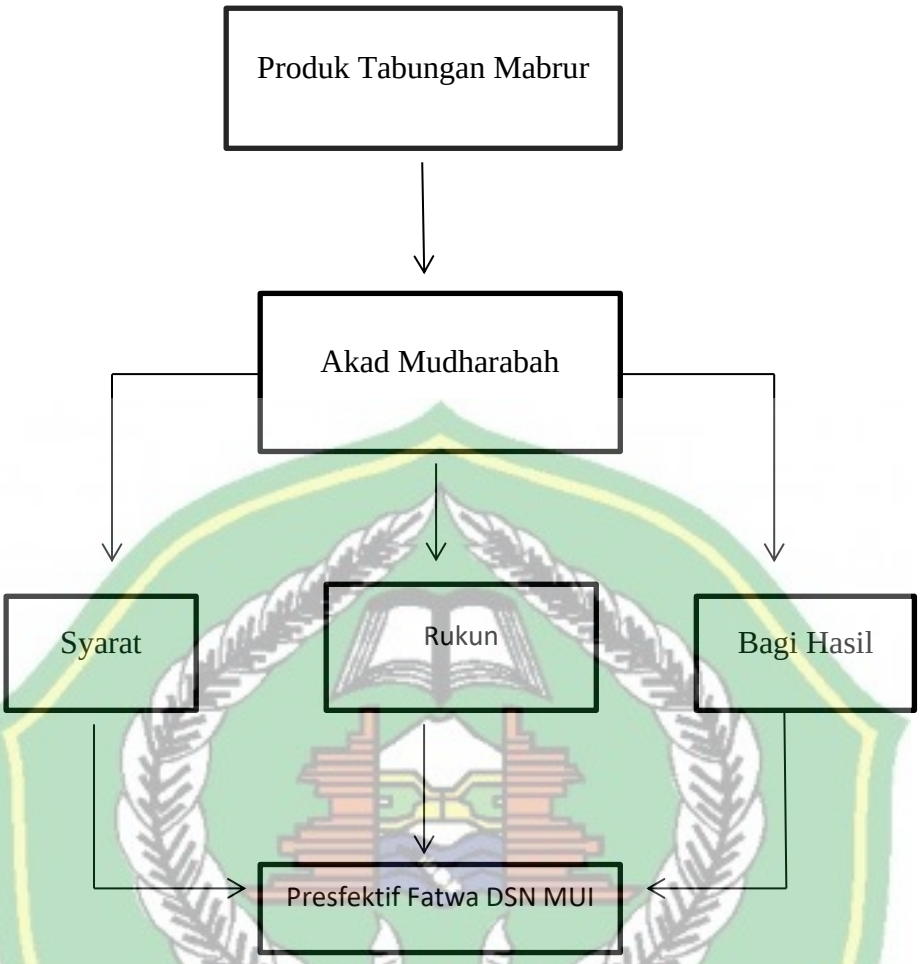

F. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini merupakan metode yang bersifat dekriptip dan penulusuran secara intefsif menggunakan prosedur ilmiah untuk mengasilkan kesimpulan naratif baik itu secara tertulis maupun lisan berdasarkan analisis data tertentu dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Implemetasi akad mudharabah pada tabungan mabrur di BSI Kcp Indramayu Sudirman. (Sawendra, 2018).

\

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No.176 Karanganyar, kecamatan indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa barat 45212

2. **Objek Penelitian**

Menurut Spradley Dalam penelitian kualitatif yang diobservasi objek penelitian dinamakan keadaan sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. (Sugiono, 2014)

Fokus dalam penelitian ini adalah Implemntasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Mabrur di BSI KCP Indrmayu Sudirman, dengan ini pelaku objek penilitianya adalah kariawan BSI salah satunya Costumer Service dan BOSM serta para nasabah tabungan mabru BSI KCP Indramayu Sudirman dengan segala aktivitasnya yang berhubungan tentang pelaksanan akad mudharabah pada tabungan mabrur.

3. **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk bisa mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Di BSI Indramayu Sudirman langsung kepada pihak BSI dengan melakukan obesrvasi bagaimana sistem tabungan hahi yang menggunakan akad mudharabah dan melihat bagaimana aktivitas saat nasabah ingin melakukan pembukaan tabungan haji, sehingga peneliti akan mendapatkan informasi mengenai masalah yang diteliti. (Arikunto, 2006).

4. **Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada suatu aspek pemahaman secara rinci dan mendalam terhadap suatu masalah.Pada

dasarnya penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang didukung juga penelitian pustaka (Library Research) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi, misalnya: buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainya yang berkaitan dengan analisis penerapan akad mudharabah mutlaqah untuk biaya perjalanan ibadah haji. Adapun data tersebut didapatkan dari lokasi yaitu Bank Syariah Indonesia Kcp Indramayu Sudirman (Sugiono, 2014).

5. Data Penelitian

Data yang digunakan adalah data Kualitatif, dimana data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, adapun data dalam penelitian yang terkumpul :

a. Pertanyaan verbal dari hasil wawancara Costumer Service BSI KCP Indramayu Sudirman
b. Kupumpulan data yang berupa pertanyaan verbal dari hasil wawancara dengan Branch Operations Service BSI KCP Indramayu Sudirman
c. Hasil obesrvasi terhadap nasabah tabungan mabrur di BSI KCP Indramayu Sudirman

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dalam penilitian kualitatif meliputi dua katagori :

a. Sumber data primer

Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu: Data yang di ambil langsung dari pihak bank terkait dengan penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur untuk biaya perjalanan ibadah haji pada Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Sudirman.

b. Sumber data skunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau bisa lewat dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder yang

digunakan adalah jurnal, literatur, dokumen atau data yang berhubungan dengan penelitian. (Sugiono, 2014).

7. Teknik Pengumpulan Data

a. wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang ingin dibahas dan ini merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian sehingga mendapatkan informasi yang valid. Wawancara akan dilakukan dengan karyawan Bank Syriah Indonesia Kcp Indramayu Sudirman, dalam penelitian ini peneliti akan mengajukan pertanyaan terkait penerapan akad mudharabah pada tabungan mabrur di BSI indramayu sudirman. (Gunawan, 2018).

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifikan bila dibandingkan dengan teknik lainnya. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi langsung mengenai bagaimana penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur untuk biaya perjalanan ibadah haji, untuk mendapatkan info yang jelas. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang bagaima implemntasi akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur di BSI Kcp Indramayu Sudirman (Sugiono, 2014).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen sendiri berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya seseorang. Dokumen bisa berbentuk foto, gambar, video dan lainnya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih baik atau dapat

dipercaya kalau didukung oleh dokumentasi Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

8. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, instrument pengumpulan data meruapakan alat bantu yang dipilih serta dugunakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

a. Instrumen Wawancara

Instrumen wawancara adalah pedoman peniliti dalam mewawancarai subjek penelitian untuk menggali sebanyak banyaknya tentang apa bagaimana masalahnya. pedoman ini adalah garis besar dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada subjek penelitian.

Jika dalam wawancara diperlukan subjek diperkenankan menggunakan penjelasan tertulis untuk memaksimalkan jawaban yang diberikan dan peneliti bisa menggunakan alat perekam dalam pengambilan data berupa suara, tujuananya untuk mengantisipasi keterbatasan peneliti dlama mengingat informasi saat wawancara berlangsung.

b. Instrumen Observasi

Instrumen obeservasi adalah pedoman peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencarian sistematik pada fenomena yang diteliti. Pedoman ini berkaitan dengan situasi dan kondisi di BSI KCP Indramayu Sudirman sebagaimana terlampir dalam lampiran

c. Instrumen Dokumentasi

Instrumen dokumentasi merupakan alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang berupa dokumen atau foto-foto kegiatan dan transkip wawancara sebagaimana terlampir pada lampiran (Mamik, 2015).

9. Uji Validitas Data

Uji validitas dalam penelitian kualitatif merupakan uji kredebilitas persyaratan data dianggap mempunyai kredebilitas atau tingkat kepercayaan tinggi yaitu terdapat kesesuain antara fakta dan di lapangan yang dapat dilihat dari pandangan informan, narasumber ataupun partisipan dalam penelitian. Dalam Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (credebility) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi (Emzir, 2014).

a. Ketekunan Pengamatan

Dalam ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam kondisi yang sangat relavan dengan persoalan yang sedang dicari dan selanjutnya memusatkan pada hal-hal tersebut dengan secara rinci. Oleh karena itu peneliti hendaknya melaksanakan pengamatan secara teliti dan rinci serta berkesinambungan terhadap faktor faktor yang menonjol

b. Trigulasi

Trigulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabung dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang ada, dengan teknik trigulasi ini kemungkinan diperoleh informasi selengkap-lengkapnya. (Suryani, 2019).

10. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi,dan menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan analisis penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur di BSI KCP Indramayu Sudirman .

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, yang memfokuskan pada hal-hal yang penting, karena data yang diperoleh cukup banyak untuk itu mencari inti dan membuang yang tidak perlu untuk mempermudahkan peneliti dalam hal menulis.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan dengan katagori, sehingga mempermudahkan peneliti dan memahami apa yang terjadi.

c. Penyimpulan data

Pada kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan selanjutnya akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang baik dan juga kredibel. (Sugiono, 2014).

G. Sistematika Penulisan

Dalam Sistematika penulisan ini bertujuan untuk menyampaikan kemudahan dalam pemahaman pembaca dan memberikan gambaran umum kepada para pembaca mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah yang didapat dari latar belakang masalah yang dijelaskan, selanjutnya tujuan dan manfaat adanya penelitian ini, yang terkait dengan penerapan akad mudharabah dalam produk tabungan haji dan umrah bank syariah, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan

BAB II landasan teori, pada bab ini menguraikan tentang landasan teori mengenai tentang akad mudharabah , tabungan haji dalam perbankan syariah

BAB III Gambaran umum tentang Bannk Syariah Indonesia Kcp Indramayu Sudirman, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang profil Bank Syariah Indonesia Kcp Indramayu Sudirman

BAB IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini akan berisi mengenai hasil yang diperoleh dari pengolaan data yang telah didapatkan melalui metode yang digunakan akan di deskripsikan dan dianalisis

BAB V Penutup pada menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON